



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2024

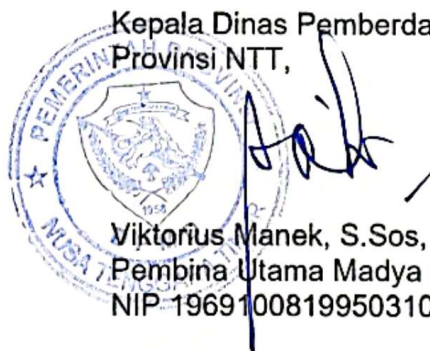
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawaban baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan koreksi dan evaluasi sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi NTT,



Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196910081995031006

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT

**KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi NTT,


D. Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196910081995031006

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT
TAHUN 2024**

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT mengeluarkan Surat Tugas Tim Kerja PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor: 800/20.1/DPMD1.3/8.2024 .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan atau memberikan informasi publik sesuai kewenangan kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan.

Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Menyusun dan menginput data pada layanan informasi dan dokumentasi.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.

4. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
6. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
7. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Informasi Publik Secara Berkala, meliputi:
 - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
 - Informasi mengenai laporan keuangan
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi Publik Secara Serta Merta adalah informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi Publik Setiap Saat, meliputi:
 - Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
 - Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
 - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
 - Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
 - Perjanjian Badan Publik dengan Pihak ketiga
 - Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
 - Prosedur kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
 - Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur :

- Meja Layanan
- Buku Tamu Manual, *Barcode* Survey Kepuasan Masyarakat
- Meja dan Kursi Petugas serta Kursi Tamu

C. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diakses melalui:

- Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III, Jl. Basuki Rachmat Nomor 1, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- *Website* PPID Utama: <http://ppidutama.nttprov.go.id>
- *Email* : provnttdinaspmd@gmail.com
- Media Sosial
 - Instagram : @dpmdprov.ntt
 - Facebook : Dpmd Provinsi NTT
 - Youtube : Dinas PMD Prov NTT
 - Tiktok : DPMD Prov NTT
 - X / Twitter : DPMD Prov NTT

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 7 orang berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor: 800/20.1/DPMD1.3/8.2024.

E. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Tidak tersedia anggaran khusus dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.

F. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00-16.00 WITA dan Jumat pukul 08:00-16:30 WITA, diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial.

Selama Tahun 2024 tidak ada permohonan informasi publik yang diterima melalui *Website* PPID Utama: <http://ppidutama.nttprov.go.id>

G. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024 tidak terdapat sengketa informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi NTT,



Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196910081995031006

LAMPIRAN FOTO



Ruang Layanan / Integritas



Meja Tamu / Resepsionis